



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 445/Pid.B/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sabar Budiman Alias Budi;
2. Tempat lahir : Teluk Bakung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/7 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Anggrek Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum/tidak bekerja;

Terdakwa Sabar Budiman als Budi ditangkap pada tanggal 26 April 2023,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 445/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SABAR BUDIMAN Alias BUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,**

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga)**

Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah Cover Bawah Point Machine Rel KA.
- 1 (satu) buah tutup topi lampu sinyal J10.

Dikembalikan kepada yang yakni pihak PT. Len Railways Sistem sehingga pihak PT. Len Railways Sistem.

- 1 (satu) buah kunci inggris.
- 1 (satu) buah besi yang dibentuk seperti kunci pas bergagang tali karet Ban berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

*Bahwa Terdakwa **SABAR BUDIMAN Alias BUDI** bersama-sama dengan Sdr. LEBAY (DPO), Sdr. JOL (DPO) dan Sdr. USUF (DPO), pada bulan April 2023 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Perlintasan Rel di belakang Stasiun Lama Dusun Anggrek Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat pada bulan April 2023 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumah lalu datang USUF (DPO) dan LEBAY (DPO) kerumah menemui Terdakwa dan mereka meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mengangkat tiang lampu signal yang berada dibelakang kantor Telkom Dusun Anggrek Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura lalu Terdakwa SABAR BUDIMAN Alias BUDI bersama-sama dengan Sdr. LEBAY (DPO), Sdr. JOL (DPO) dan Sdr. USUF (DPO) bertiga pergi ke tempat tiang lampu tersebut dan setelah sampai di tempat tersebut ternyata tiang lampu signal itu sudah tergeletak dipinggir Rel kemudian Terdakwa SABAR BUDIMAN Alias BUDI bersama-sama dengan Sdr. LEBAY (DPO), Sdr. JOL (DPO) dan Sdr. USUF (DPO) bertiga mengangkatnya kea rah benteng yang berjarak \pm 20 meter setelah itu USUF (DPO) dan LEBAY (DPO) mencari Becak sedangkan Terdakwa menunggu disimpang Teluk Bakung, lalu setelah becak penumpang datang Terdakwa SABAR BUDIMAN Alias BUDI bersama-sama dengan Sdr. LEBAY (DPO), Sdr. JOL (DPO) dan Sdr. USUF (DPO) mengangkatnya ke atas becak lalu USUF (DPO) dan LEBAY (DPO) pergi menjualnya yang Terdakwa tidak mengetahui kemana dijual, setelah itu beberapa jam kemudian Terdakwa diberi uang sebanyak Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa SABAR BUDIMAN Alias BUDI bersama-sama dengan Sdr. LEBAY (DPO), Sdr. JOL (DPO) dan Sdr. USUF (DPO) pun membubarkan diri.

Lalu beberapa minggu kemudian masih dibulan April 2023 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumah lalu datang JOL (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantunya mengangkat dinamo jalur rel yang berada dibelakang stasiun lama Dusun Anggrek Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura sesampai di TKP dinamo tersebut sudah terbuka dan tinggal mengangkatnya ke pinggir Rel lalu JOL (DPO) pergi mencari Becak dan tidak berapa lama datang JOL (DPO) bersama Becak Penumpang yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa bersama JOL (DPO) mengangkat dinamo tersebut dan JOL (DPO) membawanya pergi untuk dijual sedangkan Terdakwa menunggu di atas rel dekat tkp tersebut beberapa menit kemudian JOL (DPO) datang dan member Terdakwa uang sebanyak Rp. 100.000.- lalu mengajak Terdakwa lagi untuk mengambil sisa bagian bawah dinamo tersebut pada saat mau mengangkat bagian bawah dinamo itu Terdakwa SABAR BUDIMAN Alias BUDI bersama-sama dengan Sdr. LEBAY (DPO), Sdr. JOL (DPO) dan Sdr. USUF (DPO) disenteri oleh seseorang yang ternyata HERMAN melihat hal

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa **SABAR BUDIMAN** Alias **BUDI** bersama-sama dengan Sdr. **LEBAY** (DPO), Sdr. **JOL** (DPO) dan Sdr. **USUF** (DPO) lari berlainan arah yang Terdakwa berlari kabur dikejar **HERMAN** dan Terdakwa berlari ke arah sungai mati dan berhasil kabur dari kejaran **HERMAN**.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa sedang duduk di jembatan baru tidak lama berselang datang petugas Polsek Tanjung Pura menangkap Terdakwa dan saat Terdakwa ditanyai oleh petugas Terdakwa mengakui segala perbuatan Terdakwa dan Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Tanjung Pura.

Bahwa Terdakwa **SABAR BUDIMAN** Alias **BUDI** bersama-sama dengan Sdr. **LEBAY** (DPO), Sdr. **JOL** (DPO) dan Sdr. **USUF** (DPO) tidak mendapat izin dari pihak PT. Len Railways Sistem untuk mengambil 1 (satu) Unit Point Machine (Penggerak Rel), sedangkan barang milik PT. Len Railways Sistem yang hilang lainnya 2 (satu) Unit Tiang Sinyal, 100 meter Kabel Grounding, dan 1 unit Wheel Sensor tersebut. Dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa **SABAR BUDIMAN** Alias **BUDI** bersama-sama dengan Sdr. **LEBAY** (DPO), Sdr. **JOL** (DPO) dan Sdr. **USUF** (DPO) tersebut pihak PT. Len Railways Sistem mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 999.924.000 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Faisal Nanda Tarigan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 00.40 Wib di Jalur Rel KA Tanjung Pura Dusun Anggrek Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Point Machine (Penggerak Rel) milik PT. Len Railways Sistem;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermansyah bahwa saat ianya sedang patroli di sepanjang jalur Rel Dusun Anggrek Desa Teluk Bakung tepatnya di belakang bangunan stasiun lama saksi Hermansyah melihat 2



orang laki laki sedang jongkok di dekat Point Machine (Penggerak Rel) sambil membuka sesuatu, lalu menyenter kearah mereka dan ternyata cahaya senter miliknya mengarah ke wajah salah satu laki-laki tersebut dan terlihat wajah Budi yakni Terdakwa dengan mengenakan kemeja berwarna merah dan topi berwarna hitam yang dikenakan kearah belakang;

- Bahwa setelah itu mereka berdua langsung lari kabur ke dua arah yang Saksi mengejar kearah Terdakwa, dan Fujar saat itu sedang berjalan di Rel KA dan Fujar melihat Terdakwa berlari yang saat itu mengenakan kemeja berwarna merah dan Terdakwa berlari kearah pasar dan langsung masuk ke lorong yang menuju Sungai Mati dan Fujar ikut saksi Hermansyah mengejar dan mencari Terdakwa disekitar Sungai Mati akan tetapi tidak berhasil ditemukan;
 - Bahwa barang barang milik PT. Len Railways Sistem tersebut sudah terpasang di areal Jalur Rel KA Stasiun Tanjung Pura yang tinggal menunggu pengoperasian Jalur Rel Binjai Besitang dan barang-barang tersebut hilang dengan cara dirusak dan dibuka dengan paksa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Len Railways Sistem mengalami kerugian sejumlah Rp. 999.924.000 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Point Machine (Penggerak Rel) milik PT. Len Railways Sistem tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Hermansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 00.40 Wib di Jalur Rel KA Tanjung Pura Dusun Anggrek Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Point Machine (Penggerak Rel) milik PT. Len Railways Sistem;
 - Bahwa adapun barang barang milik PT. Len Railways Sistem tersebut sudah terpasang di areal jalur rel KA stasiun Tanjung Pura yang tinggal menunggu pengoperasian jalur rel Binjai Besitang dan barang barang tersebut hilang;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang milik PT. Len Railways Sistem dengan cara dirusak dan dibuka dengan paksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Len Railways Sistem mengalami kerugian sejumlah Rp. 999.924.000 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Point Machine (Penggerak Rel) milik PT. Len Railways Sistem tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
3. **Fujar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 00.40 Wib di Jalur Rel KA Tanjung Pura Dusun Anggrek Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Point Machine (Penggerak Rel) milik PT. Len Railways Sistem;
 - Bahwa adapun barang barang milik PT. Len Railways Sistem tersebut sudah terpasang di areal jalur rel KA stasiun Tanjung Pura yang tinggal menunggu pengoperasian jalur rel Binjai Besitang dan barang barang tersebut hilang;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang milik PT. Len Railways Sistem dengan cara dirusak dan dibuka dengan paksa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Len Railways Sistem mengalami kerugian sejumlah Rp. 999.924.000 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Point Machine (Penggerak Rel) milik PT. Len Railways Sistem tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 00.40 Wib di Jalur Rel KA Tanjung Pura Dusun Anggrek Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Point Machine (Penggerak Rel) milik PT. Len Railways Sistem;
 - Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama dengan Usuf dan Lebay;
 - Bahwa adapun alat yang Terdakwa dan teman Terdakwa gunakan untuk mengambil barang milik PT. Len Railways Sistem dengan menggunakan Kunci Inggris dan Kunci Shok bergagang tali karet ban berwarna hitam;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan teman Terdakwa untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan barang barang tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan tiang signal sebesar Rp. 70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Dinamo Jalur Rel Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Point Machine (Penggerak Rel) milik PT. Len Railways Sistem tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah Cover Bawah Point Machine Rel KA, 1 (satu) buah tutup topi lampu sinyal J10, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah besi yang dibentuk seperti kunci pas bergagang tali karet Ban berwarna hitam, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 00.40 Wib di Jalur Rel KA Tanjung Pura Dusun Anggrek Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Point Machine (Penggerak Rel) milik PT. Len Railways Sistem;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermansyah bahwa saat ianya sedang patroli di sepanjang jalur Rel Dusun Anggrek Desa Teluk Bakung tepatnya di belakang bangunan stasiun lama saksi Hermansyah melihat 2 orang laki laki sedang jongkok di dekat Point Machine (Penggerak Rel) sambil membuka sesuatu, lalu menyenter kearah mereka dan ternyata cahaya senter miliknya mengarah ke wajah salah satu laki-laki tersebut dan terlihat wajah Budi yakni Terdakwa dengan mengenakan kemeja berwarna merah dan topi berwarna hitam yang dikenakan kearah belakang;
- Bahwa setelah itu mereka berdua langsung lari kabur ke dua arah yang Saksi mengejar kearah Terdakwa, dan Fujar saat itu sedang berjalan di Rel KA dan Fujar melihat Terdakwa berlari yang saat itu mengenakan kemeja berwarna merah dan Terdakwa berlari kearah pasar dan langsung masuk ke lorong yang menuju Sungai Mati dan Fujar ikut saksi Hermansyah mengejar dan mencari Terdakwa disekitar Sungai Mati akan tetapi tidak berhasil ditemukan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik PT. Len Railways Sistem tersebut sudah terpasang di areal Jalur Rel KA Stasiun Tanjung Pura yang tinggal menunggu pengoperasian Jalur Rel Binjai Besitang dan barang-barang tersebut hilang dengan cara dirusak dan dibuka dengan paksa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa sedang berada dirumah lalu datang Jol (Dpo) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantunya mengangkat dinamo jalur rel yang berada dibelakang stasiun lama Dusun Anggrek Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura sesampai di TKP dinamo tersebut sudah terbuka dan tinggal mengangkatnya ke pinggir Rel lalu Jol (Dpo) pergi mencari Becak dan tidak berapa lama datang Jol (Dpo) bersama Becak Penumpang yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa bersama Jol (Dpo) mengangkat dinamo tersebut dan Jol (Dpo) membawanya pergi untuk dijual sedangkan Terdakwa menunggu di atas rel dekat tkp tersebut beberapa menit kemudian Jol (Dpo) datang dan memberi Terdakwa uang sebanyak Rp. 100.000.- lalu mengajak Terdakwa lagi untuk mengambil sisa bagian bawah dinamo tersebut pada saat mau mengangkat bagian bawah dinamo itu Terdakwa bersama-sama dengan Lebay (Dpo), Jol (Dpo) dan Usuf (Dpo) disenteri oleh seseorang yang ternyata saksi Herman melihat hal tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Lebay (Dpo), Jol (Dpo) dan Usuf (Dpo) lari berlainan arah yang Terdakwa berlari kabur dikejar saksi Herman dan Terdakwa berlari kearah sungai mati dan berhasil kabur dari kejaran saksi Herman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Len Railways Sistem mengalami kerugian sejumlah Rp. 999.924.000 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Point Machine (Penggerak Rel) milik PT. Len Railways Sistem tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Sabar Budiman als Budi** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Sabar Budiman als Budi** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 00.40 Wib di Jalur Rel KA Tanjung Pura Dusun Anggrek Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Point Machine (Penggerak Rel) milik PT. Len Railways Sistem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermansyah bahwa saat ianya sedang patroli di sepanjang jalur Rel Dusun Anggrek Desa Teluk Bakung tepatnya di belakang bangunan stasiun lama saksi Hermansyah melihat 2 orang laki laki sedang jongkok di dekat Point Machine (Penggerak Rel) sambil membuka sesuatu, lalu menyenter kearah mereka dan ternyata cahaya senter miliknya mengarah ke wajah salah satu laki-laki tersebut dan terlihat wajah Budi yakni Terdakwa dengan mengenakan kemeja berwarna merah dan topi berwarna hitam yang dikenakan kearah belakang, setelah itu mereka berdua langsung lari kabur ke dua arah yang Saksi mengejar kearah Terdakwa, dan Fujar saat itu sedang berjalan di Rel KA dan Fujar melihat Terdakwa berlari yang saat itu mengenakan kemeja berwarna merah dan Terdakwa berlari kearah pasar dan langsung masuk ke lorong yang menuju Sungai Mati dan Fujar ikut saksi Hermansyah mengejar dan mencari Terdakwa disekitar Sungai Mati akan tetapi tidak berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Len Railways Sistem mengalami kerugian sejumlah Rp. 999.924.000 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Point Machine (Penggerak Rel) milik PT. Len Railways Sistem tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama temannya yang bernama Lebay (Dpo), Jol (Dpo) dan Usuf (Dpo);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki ijin dari PT. Len Railways Sistem dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa sedang berada dirumah lalu datang Jol (Dpo) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantunya mengangkat dinamo jalur rel yang berada dibelakang stasiun lama Dusun Anggrek Desa Teluk

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakung Kec. Tanjung Pura sesampai di TKP dinamo tersebut sudah terbuka dan tinggal mengangkatnya ke pinggir Rel lalu Jol (Dpo) pergi mencari Becak dan tidak berapa lama datang Jol (Dpo) bersama Becak Penumpang yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa bersama Jol (Dpo) mengangkat dinamo tersebut dan Jol (Dpo) membawanya pergi untuk dijual sedangkan Terdakwa menunggu di atas rel dekat tkp tersebut beberapa menit kemudian Jol (Dpo) datang dan memberi Terdakwa uang sebanyak Rp. 100.000.- lalu mengajak Terdakwa lagi untuk mengambil sisa bagian bawah dinamo tersebut pada saat mau mengangkat bagian bawah dinamo itu Terdakwa bersama-sama dengan Lebay (Dpo), Jol (Dpo) dan Usuf (Dpo) disenteri oleh seseorang yang ternyata saksi Herman melihat hal tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Lebay (Dpo), Jol (Dpo) dan Usuf (Dpo) lari berlainan arah yang Terdakwa berlari kabur dikejar saksi Herman dan Terdakwa berlari kearah sungai mati dan berhasil kabur dari kejaran saksi Herman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Cover Bawah Point Machine Rel KA, 1 (satu) buah tutup topi lampu sinyal J10, yang diketahui milik PT. Len Railways Sistem maka layak dan patut dikembalikan kepada pihak PT. Len Railways Sistem;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah besi yang dibentuk seperti kunci pas bergagang tali karet Ban berwarna hitam, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Len Railways Sistem;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sabar Budiman Alias Budi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Cover Bawah Point Machine Rel KA;
 - 1 (satu) buah tutup topi lampu sinyal J10;**Dikembalikan kepada pihak PT. Len Railways Sistem.**
 - 1 (satu) buah kunci inggris;
 - 1 (satu) buah besi yang dibentuk seperti kunci pas bergagang tali karet Ban berwarna hitam;



Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Riama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muji Widodo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Riama, S.H., M.H.